

# HUMANISASI FIKIH DALAM FENOMENA “AZAN TOLERAN” PADA MASYARAKAT TANI TEMANGGUNG

**Husna Nashihin**

STAINU Temanggung, Jawa Tengah, Indonesia

*aufahusna.lecture2017@gmail.com*

## **Abstract :**

*This field research uses the phenomenology approach. Islam as a moderate, humanist, and rahmatan lil amin alamin religion must be able to solve the increasing of complexity problems. This complexity can be found in the phenomenon of delaying the time of praying together in farming community of Temanggung which is be great debate in the middle community of Temanggung. The phenomenon of delaying the time of praying together in farming community of Temanggung cannot be solved just using the Fikih approach. Humanization of Fikih is urgent to be done in solving this problem, so Islam can be a solution to the community problems in Temanggung. Based on the Ijma' Ulama, Fikih require the implementation of Azan and praying together on time, although this opinion still becomes an ikhtilaf. Based on sample of 27 mosques which were the object of this research, there are two models of delaying the time of praying together in farming community of Temanggung, namely; first, the model of delaying the time of praying Dhuhur and Ashar together. Second, the model of delaying the time of praying Ashar together. The reason for the delaying the time of praying together in farming community of Temanggung is related with factor of working. Agricultural working does not allow imam, muazin and majority men to carry out the Syari'at.*

Journal homepage: [www.jurnalnu.com](http://www.jurnalnu.com)

*Furthermore, this causing raises an agreement of delaying the time of praying together in farming community of Temanggung. Fikih humanization is carried out using a socio-economic approach, so Fikih can be accepted by Temanggung's farming community.*

**Key words :** *Fikih Humanization; Delaying Phenomena; Farming Community*

**Abstrak :**

*Penelitian lapangan ini menggunakan pendekatan Fenomenologi. Islam sebagai agama moderat, humanis dan rahmatan lil 'alamin harus mampu menyelesaikan problematika yang semakin kompleks. Kompleksitas ini terlihat pada fenomena penundaan waktu sholat berjamaah masyarakat tani Temanggung yang saat ini menjadi perdebatan alot di tengah masyarakat. Fenomena penundaan waktu azan dan sholat berjamaah pada masyarakat tani di Temanggung ini tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan Fikih saja. Humanisasi Fikih urgen dilakukan dalam menyelesaikan problematika ini, sehingga Islam mampu menjadi solusi problematika masyarakat di Temanggung. Berdasarkan Ijma' Ulama, Fikih memang mensyariatkan pelaksanaan azan dan sholat berjamaah dilaksanakan tepat waktu., meskipun hal ini tetap menjadi ikhtilaf. Berdasarkan 27 sampel masjid yang menjadi obyek penelitian, ada dua pola penundaan waktu sholat berjamaah yang dilakukan masyarakat tani Temanggung yaitu; pertama, pola penundaan waktu azan dan sholat berjamaah sholat Dhuhur sekaligus Ashar. Kedua, pola penundaan waktu pelaksanaan azan dan sholat Ashar. Adapun alasan penundaan waktu sholat berjamaah pada masyarakat tani Temanggung berkenaan dengan faktor pekerjaan. Pekerjaan tani tidak memungkinkan imam, muazin, dan para laki-laki secara mayoritas untuk melaksanakan syariat tersebut. Selanjutnya, hal ini memunculkan kesepakatan berupa*

*penundaan waktu sholat berjamaah. Humanisasi Fikih dilakukan dengan mempertimbangkan pendekatan sosial ekonomi masyarakat tani Temanggung, sehingga Fikih bisa menerima alasan penundaan tersebut.*

**Kata Kunci :** *Humanisasi Fikih; Fenomena Penundaan; Masyarakat Tani*



## **Pendahuluan**

Problematika yang muncul di tengah masyarakat saat ini semakin kompleks. Kompleksitas ini semakin nyata mengingat perkembangan dunia global yang kian melejit. Disamping problematika yang disebabkan oleh globalisasi dan modernitas, ternyata disudut lain masyarakat Indonesia juga ada problematika yang muncul disebabkan oleh perbedaan pendekatan studi Islam dalam mengkaji dinamika fenomena sosial di tengah masyarakat.

Islam sebagai agama yang *moderat* dan *humanis* harus bisa menjadi agama yang dinamis dan bersifat *antrophocentris*, bukan *teocentris* seperti yang kebanyakan berlangsung saat ini (Baharun & Mundiri, 2011). Islam juga berfungsi sebagai agama penyempurna dari ajaran atau agama terdahulu yang bersifat *rahmatan lil 'alamin* lintas ruang dan lintas waktu. Konsekuensinya, Islam harus mampu menawarkan solusi-solusi atas setiap problematika yang terjadi sehingga bisa menjadi agama yang relevan

dalam menyelesaikan problematika dunia yang semakin kompleks (Fauzi, 2018).

Fikih sebagai salah satu pendekatan dalam studi Islam, terkadang tidak bisa menyelesaikan problematika yang muncul di tengah masyarakat (Rohmah, 2017). Fikih terkadang berbenturan juga dengan Akhlak Tasawuf dalam mendekati sebuah masalah, meskipun keduanya berasal dari rumpun disiplin ilmu yang sama. Apalagi Fikih ketika digunakan untuk mendekati problematika dalam situasi dan kondisi masyarakat yang sangat *plural*, pada satu sisi masyarakat membutuhkan kelenturan syariat supaya bisa diterapkan, akan tetapi Fikih masih menekankan pada penerapan syariat sebagai harga mati.

Fenomena penundaan waktu azan dan sholat berjamaah yang dilakukan sejak lama melalui proses kesepakatan masyarakat tani di Temanggung menjadi perdebatan yang saat ini mulai muncul di tengah masyarakat. Perdebatan yang muncul ini menjadi problematika tersendiri yang harus bisa diselesaikan oleh Islam (Fathony, 2018). Pada satu sisi masyarakat menginginkan syariat azan dan sholat berjamaah di masjid memiliki kelenturan sehingga bisa selaras dengan situasi dan kondisi masyarakat tani Temanggung, di sisi lain ada yang menekankan pada penerapan syariat azan dan sholat berjamaah di masjid tepat waktu sebagai sebuah keharusan.

Problematika ini menjadi urgen untuk dikaji secara lebih mendalam karena secara konseptual, seharusnya Fikih sebagai sebuah syariat Islam memang mengajarkan bahwa azan dan sholat berjamaah di Masjid keutamaannya dilaksanakan tepat waktu, akan tetapi fenomena yang muncul pada masyarakat tani di Temanggung ini justru menyepakati pelaksanaan azan dan sholat berjamaah di masjid tidak dilaksanakan tepat waktu karena menyesuaikan situasi dan kondisi masyarakat setempat yang terkadang masih berada di sawah atau ladang.

Humanisasi Fikih dalam problematika ini urgen dilakukan sehingga Fikih mampu menjadi solusi bagi problematika yang muncul di tengah masyarakat. Untuk itu, pendekatan disiplin ilmu lain harus diterapkan dalam memandang fenomena ini, seperti pendekatan sosial-ekonomi misalnya.

Humanisasi Fikih pada dasarnya menjadi bagian dari konsep humanisasi ilmu keislaman yang sudah banyak dikaji sebelumnya. Akan tetapi, humanisasi Fikih dalam fenomena penundaan waktu azan dan sholat berjamaah di masjid pada masyarakat tani Temanggung ini memang belum pernah diteliti sebelumnya. Hal inilah yang menjadikan gagasan humanisasi Fikih ini semakin urgen untuk dilakukan.

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, maka ada beberapa alasan yang menyebabkan gagasan

humanisasi Fikih ini urgen untuk dilaksanakan; *pertama*, Islam sebagai agama yang *moderat, humanis* dan *rahmatan lil 'alamin* harus mampu menyelesaikan problematika yang semakin kompleks. *Kedua*, Fikih sebagai salah satu pendekatan dalam studi Islam terkadang tidak bisa menyelesaikan problematika di tengah masyarakat. *Ketiga*, fenomena penundaan waktu azan dan sholat berjamaah pada masyarakat tani Temanggung yang sudah lama dilaksanakan, saat ini menjadi perdebatan alot di tengah masyarakat, sehingga hal ini menjadi problematika baru di tengah masyarakat. *Keempat*, fenomena penundaan waktu azan dan sholat berjamaah pada masyarakat tani di Temanggung ini tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan Fikih saja. *Kelima*, humanisasi Fikih urgen dilakukan dalam menyelesaikan problematika ini, sehingga Islam mampu menjadi solusi problematika masyarakat di Temanggung. *Keenam*, belum adanya penelitian terkait mengenai fenomena penundaan waktu azan dan sholat berjamaah pada masyarakat tani Temanggung.

Berpijak pada latar belakang masalah di atas, maka ada tiga rumusan masalah yang harus dikaji secara mendalam dalam penelitian ini; *pertama*, kondisi umum pelaksanaan azan dan sholat berjamaah pada masyarakat tani Temanggung. *Kedua*, pandangan Fikih dalam fenomena penundaan waktu azan dan sholat berjamaah pada masyarakat tani Temanggung. *Ketiga*, humanisasi Fikih

dalam fenomena penundaan waktu azan dan sholat berjamaah pada masyarakat tani Temanggung.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Fenomenologi guna mengkaji secara mendalam fenomena penundaan waktu azan dan sholat berjamaah pada masyarakat tani Temanggung. Guna mengkaji secara mendalam mengenai fenomena ini, maka peneliti melakukan observasi partisipan dan wawancara mendalam (*indepth interview*) kepada masyarakat, pengurus takmir, dan jamaah yang masih melakukan penundaan waktu sholat berjamaah di masjid. Data yang didapatkan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan melakukan uji triangulasi data dengan menanyakan kepada teman sejawat yang terdiri dari masyarakat sekitar masjid.

## **Pembahasan**

Pembahasan mengenai pengkajian humanisasi Fikih dalam fenomena penundaan waktu azan dan sholat berjamaah pada masyarakat tani Temanggung akan dibagi menjadi tiga poin utama sebagai berikut;

### **Kondisi Umum Pelaksanaan Azan dan Sholat Berjamaah Pada Masyarakat Tani Temanggung**

Kabupaten Temanggung merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki perbatasan dengan Magelang di sebelah selatan, Wonosobo

di sebelah barat, Kendal di sebelah utara, dan Semarang di sebelah timur. Masyarakat Temanggung mayoritas mengandalkan sektor pertanian sebagai mata pencaharian, adapun sektor industri yang berkembang di Temanggung merupakan industri pengolahan hasil pertanian dan perkebunan.

Temanggung memiliki 20 kecamatan yang terdiri dari 280 desa atau kelurahan. Semua kecamatan di Temanggung mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani, kecuali dua kecamatan yaitu Kecamatan Temanggung dan Parakan. Mayoritas masyarakat di Kecamatan Temanggung berprofesi sebagai pegawai, adapun mayoritas masyarakat di Kecamatan Parakan berprofesi sebagai pengusaha pertokoan.

Mayoritas masyarakat di Temanggung menganut faham Nahdlatul Ulama, kecuali masyarakat di Kelurahan Medari yang berada di Kecamatan Ngadirejo yang mayoritas masyarakatnya menganut faham Muhammadiyah. Konsekuensi dari realitas ini, maka mayoritas masjid di Temanggung dapat dipastikan dikelola oleh kaum Nahdliyin.

Kondisi sosial geografis di atas ternyata sangat mempengaruhi eksistensi fenomena penundaan waktu azan dan sholat berjamaah pada masyarakat tani Temanggung. Hal ini terlihat dari kondisi masjid di Kelurahan Medari Kecamatan Ngadirejo yang secara umum masjidnya sudah

merubah penundaan waktu azan dan sholat berjamaah menjadi tepat pada waktunya. Hal ini disebabkan karena mayoritas masyarakatnya menganut faham Muhammadiyah yang secara tegas memaparkan bahwa azan dan sholat berjamaah secara syariat harus tepat waktu, situasi dan kondisi masyarakat setempat haruslah yang mengikuti syariat Islam yang berlaku.

Meskipun sudah ada perubahan waktu pelaksanaan azan dan sholat berjamaah pada sebagian kecil masyarakat Temanggung, akan tetapi secara mayoritas fenomena penundaan waktu azan dan sholat berjamaah masih banyak dijumpai, terutama pada masyarakat tani Temanggung.

Ada ribuan masjid dan mushola di Temanggung yang tersebar di 280 kelurahan dan 20 kecamatan. Melalui sistem *snow ball sampling*, maka observasi partisipan dan wawancara dilakukan secara mengalir berdasarkan fakta yang ditemui di lapangan. Peneliti melakukan perjalanan ke masjid-masjid desa yang masyarakatnya rata-rata berprofesi sebagai petani.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan kepada pengurus takmir, jamaah sholat, dan masyarakat setempat, maka berikut ini data mengenai pola penundaan waktu azan dan sholat berjamaah Dhuhur dan Ashar yang terjadi di Temanggung;

No	Nama Masjid	Alamat	Nama Responden	Penundaan	
				Dhuhur	Ashar
1	Semua Masjid dan Mushola	Drono, Tembarak, Temanggung	Rhindra Puspitasari	-	16.00-16.30
2	Semua Masjid dan Mushola	Tlogopucang, Kandangan, Temanggung	Muthabi'un	-	16.00-16.30
3	Masjid Darul Ulum	Tegalwungu, Kupa, Pringsurat, Temanggung	Eni Falasifah	-	16.30
4	Masjid Baiturrosyad	Cekelan, Temanggung	Muhamad Nashih	-	16.30
5	Masjid Al-Mujahidin	Gunungsari, Bansari, Temanggung	Muhamad Najib	-	16.15
6	Masjid An-Nikmah	Drandan, Bojonegoro, Kedu, Temanggung	Nafiatun	13.15	17.00
7	Masjid Darun Najah	Drandan, Bojonegoro, Kedu, Temanggung	Uli Nurul Fitriyani	-	16.30
8	Masjid Nuruth Thilibin	Gunungsari, Bansari, Temanggung	Dama	-	16.30
9	Masjid Al-Huda	Krasak, Tegalrejo, Temanggung	Licha	13.00	17.00
10	Masjid Baiturahman	Clapar, Pegersari, Tlogomulyo, Temanggung	Wulan	13.30	16.30
11	Masjid Al-Falah	Kemloko, Kranggan, Temanggung	Ifvan Cahyono	-	16.00
12	Mushola Darul Muttaqin	Kemloko, Kranggan, Temanggung	Irfan Cahyono	-	16.00

13	Masjid Darus Salam	Kronধান, Tegalsari, Kedu, Temanggung	Fuad Muafi	13.00	16.00
14	Masjid Al-Huda	Waduk, Gentingsari, Banzari, Temanggung	Wahyu Setiyoko	-	16.00
15	Masjid Hidayatul Muttaqin	Wonosari, Tlogopucang, Kandangan, Temanggung	Darmadi	-	16.00
16	Masjid Al-Jihad	Margosari, Gemawang, Temanggung	Juremi	-	16.00
17	Mushola Al-Huda	Margosari, Gemawang, Temanggung	Lamiyo	-	16.00
18	Masjid Daru Salam	Seseh, Ngadisepi, Gemawang, Temanggung	Susmiyati	-	16.00
19	Masjid Nurul Falah	Bagusan, Selopampang, Temanggung	Fitriyanti	14.00	15.30
20	Masjid Al-Jannah	Sempon, Rejosari, Bansari, Temanggung	Wahyu Setiyoko	12.30	16.30
21	Masjid An-Nur	Seseh, Ngadisepi, Gemawang, Temanggung	Susmiyati	-	16.00
22	Masjid Darus Salam	Losari, Gentingsari, Temanggung	Salma	-	16.00
23	Masjid Pringkuda	Pringkuda, Clapar, Kalimanggis, Kaloran, Temanggung	Farikhah	-	16.30

24	Masjid Gondangan	Malangan, Tawang Sari, Tembarak, Temanggung	Sukijo	-	16.30
25	Masjid Boto Putih	Gendon, Boto Putih, Temanggung	Wasidi	-	16.30
26	Mushola Nurul Iman	Wonosari, Tlogopucang, Kandangan, Temanggung	Ponijan	-	16.30
27	Mushola Al-Ihlas	Wonosari, Tlogopucang, Kandangan, Temanggung			

Ada 27 masjid yang menjadi sampel penelitian ini. 27 masjid ini tersebar di 16 kelurahan dan 16 kecamatan yang ada di Temanggung. Responden yang dijadikan obyek wawancara berasal dari jamaah, takmir masjid, muazin, dan imam yang berhasil ditemui. Berdasarkan observasi partisipan yang dilakukan, maka diketahui memang ada penundaan waktu azan dan sholat berjamaah yang dilakukan di 25 masjid yang menjadi sampel penelitian.

Penundaan waktu azan dan sholat berjamaah bervariasi antara masjid yang satu dengan yang lainnya. Hal ini sangat tergantung pada kesepakatan masyarakat sekitar untuk melaksanakan azan dan sholat berjamaah. Ada masjid yang melaksanakan sholat Dhuhur tepat pada waktunya, hanya saja tetap ada penundaan pada sholat Asharnya. Ada juga masjid yang melaksanakan penundaan pada kedua

sholat Dhuhur dan Ashar sekaligus. Namun, apabila dicermati, tidak ada masjid yang hanya melaksanakan penundaan waktu sholat Dhuhur saja.

Kisaran waktu penundaan azan dan sholat berjamaah Dhuhur dimulai dari pukul 13.00 WIB sampai 14.00 WIB, meskipun juga ada satu masjid yang melaksanakan penundaan azan dan sholat Dhuhur pukul 12.30 WIB. Adapun kisaran waktu penundaan azan dan sholat berjamaah Ashar dimulai pukul 16.00 WIB sampai pukul 17.00 WIB. Penundaan waktu yang bervariasi ini menunjukkan memang tidak ada patokan waktu penundaan azan dan sholat berjamaah yang dilaksanakan oleh masyarakat tani di Temanggung, penundaan waktu murni merupakan kesepakatan masyarakat setempat.

Berdasarkan data tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa ada dua macam pola penundaan waktu pelaksanaan azan dan sholat berjamaah pada masyarakat tani Temanggung, *pertama*, pola penundaan waktu azan dan sholat berjamaah sholat Dhuhur sekaligus Ashar. *Kedua*, pola penundaan waktu pelaksanaan azan dan sholat Ashar.

Jika dicermati, pola penundaan yang kedua yaitu penundaan waktu azan dan sholat berjamaah Ashar lebih banyak dari pola penundaan yang pertama. Hal ini disebabkan karena rata-rata para petani tetap bisa melaksanakan sholat Dhuhur dengan tepat waktu, hanya saja untuk waktu pelaksanaan azan dan sholat Ashar tetap

harus ditunda karena sebagian besar masih berada di sawah atau ladang.

Rasionalisasi penundaan waktu azan dan sholat berjamaah sholat Dhuhur dan Ashar sekaligus adalah masalah waktu yang paling tepat bagi para petani untuk bisa melaksanakan pekerjaan utamanya sebagai petani serta juga melaksanakan ibadah utama sholat berjamaah di masjid. Meskipun sholat Dhuhur yang dilaksanakan tepat waktu sebenarnya bertepatan dengan waktu istirahat para petani, akan tetapi penundaan waktu azan dan sholat berjamaah Dhuhur tetap diperlukan karena jarak sawah atau ladang yang cukup jauh sehingga membutuhkan banyak waktu untuk sampai ke rumah.

Adapun rasionalisasi pola penundaan waktu azan dan sholat Ashar berjamaah, tanpa perlu adanya penundaan azan dan sholat berjamaah Dhuhur adalah waktu sholat Dhuhur yang bertepatan dengan waktu istirahat para petani, sehingga para petani bisa pulang ke rumah untuk beristirahat makan siang sekaligus melaksanakan sholat Dhuhur berjamaah. Adapun penundaan sholat Ashar dilakukan karena waktu sholat Ashar jika dilaksanakan tepat waktu, para petani belum selesai mengerjakan pekerjaan pokoknya sebagai petani setelah istirahat siang.

Berdasarkan jenis pekerjaan masyarakat atau jamaah masjid yang melaksanakan penundaan waktu azan dan sholat berjamaah, maka diketahui bahwa mayoritas

masyarakatnya berprofesi sebagai petani. Selain itu, imam atau muazin masjid tersebut juga berprofesi sebagai petani, sehingga jika tidak dilakukan penundaan, maka tidak ada imam dan muazin yang mengurus masjid tersebut.

Rata-rata penundaan waktu azan dan sholat berjamaah dilaksanakan pada waktu sholat Ashar. Adapun penundaan sholat Dhuhur hanya dilakukan pada sebagian kecil masjid yang menjadi sampel. Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada para responden, diketahui bahwa profesi petani menjadi alasan utama yang menyebabkan para petani melaksanakan penundaan waktu azan dan sholat berjamaah.

Profesi petani yang dijalani mayoritas masyarakat menyebabkan sebagian laki-laki masih berada di sawah atau lading, sehingga ketika sholat Dhuhur atau Ashar tetap dilaksanakan tepat waktu, maka dapat dipastikan jamaah yang hadir akan sangat minim, terutama kaum laki-lakinya. Bahkan pada sebagian masjid, imam dan muazin yang bertugas di masjid sebagian besar juga berprofesi sebagai petani yang pada saat pelaksanaan sholat Dhuhur maupun Ashar tepat waktu belum berada di rumah.

Atas dasar pertimbangan di atas, maka masyarakat tani di Temanggung memiliki kesepakatan penundaan waktu azan dan sholat berjamaah. Kesepakatan ini berbeda-beda antara masjid yang satu dan yang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa kesepakatan dibuat benar-benar untuk

tujuan kebaikan, bukan asal-asalan sesuai dengan kemauan masyarakat. Kesepakatan ini dari awal dilaksanakan dengan niatan untuk bisa melaksanakan sholat berjamaah di masjid secara bersama-sama, tidak hanya segelintir orang saja.

Meskipun ada penundaan waktu azan dan sholat berjamaah, akan tetapi rata-rata pelaksanaan sholat berjamaah dihadiri oleh banyak jamaah kaum laki-laki yang baru pulang dari sawah atau lading. Hal ini semakin menguatkan sebuah kesimpulan bahwa penundaan waktu azan dan sholat berjamaah bertujuan untuk bisa mengakomodir kesibukan para petani, sehingga keinginan masyarakat untuk bisa ikut sholat berjamaah juga bisa terealisasi.

### **Pandangan Fikih dalam Fenomena Penundaan Waktu Azan dan Sholat Berjamaah pada Masyarakat Tani Temanggung**

Azan dan sholat berjamaah dimasjid memang menjadi satu rangkaian yang sudah menjadi syariat Islam dan pada umumnya dilaksanakan oleh umat Islam. Akan tetapi kedua hal ini secara konseptual memiliki kajian yang berbeda. Untuk itu, pada pembahasan ini pembahasan mengenai pandangan Fikih mengenai azan dan sholat berjamaah akan dibedakan.

Azan dalam pandangan masyarakat muslim dianggap sebagai sesuatu yang vital karena keberadaannya

dijadikan sebagai penanda awal masuknya waktu sholat. Azan yang dikumandangkan di masjid akan menjadi seruan yang segera direspon oleh umat muslim dengan mendatangi masjid dan melaksanakan sholat berjamaah.

Secara konseptual, azan dalam Islam disebut sebagai seruan ketuhanan (Allah SWT). Selain itu, azan juga diartikan sebagai *syi'ar* atau dakwah. Azan dalam Islam bukanlah seruan biasa, akan tetapi seruan yang memiliki aturan tersendiri (syariat), bahkan azan sangat berhubungan dengan ibadah lainnya seperti sholat, puasa, ibadah *nawafil* atau *tathawwu'* dan juga pengurusan jenazah.

Azan menjadi *ikhtilaf* diantara para ulama Fikih (*Fuqaha*), baik ulama salaf maupun khalaf. Imam Al-Jaziri dalam kitabnya yang berjudul *al-Fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah* memberikan ruang pembahasan khusus mengenai azan dan iqomah dengan tema "*mabahits al-azan*". Hal yang sama juga dilakukan ulama salaf lain seperti Sayyid Sabiq yang dalam kitab Fikihnya *Fiqh al-Sunnah* juga mencantumkan bab azan dengan tema "*al-azan*" yang didalamnya membahas mengenai "*al-fashlu baina al-azan wa al-iqomah*".

Para *Fuqaha* memiliki dua perbedaan pandangan mengenai azan dan iqomah. *Pertama*, pandangan *Fuqaha* yang menganggap azan dan iqomah sebagai bagian dari ibada mahdhoh yang sudah ditentukan cara, bentuk, kadar, serta waktu pelaksanaannya (M. Quraish Shihab, 2012).

*Kedua*, pandangan *Fuqaha* yang menganggap bahwa azan dan iqomah bisa disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat sekitar, seperti yang dilaksanakan oleh sebagian masyarakat Gorontalo, Wonosobo, termasuk juga sebagian masyarakat Temanggung yang dijadikan obyek penelitian artikel ini. Pandangan *Fuqaha* yang kedua ini menganggap bahwa azan dan iqomah diluar wilayah ibadah mahdhoh, jadi masih memiliki ruang ijtihad, sehingga jika diperlukan kelenturan waktu pelaksanaannya masih bisa dilaksanakan.

Sebagian masyarakat Gorontalo, Wonosobo, dan Temanggung memiliki kesepakatan penundaan waktu azan dan sholat berjamaah, sehingga tidak mengherankan jika di ketiga kota tersebut akan sering dijumpai sholat Zuhur pada pukul 14.00 WIB atau sholat Asar pada pukul 16.00 WIB. Gorontalo bahkan memiliki kebiasaan mengumandangkan azan dan iqomah tanpa jeda waktu. Padahal dalam konsep syariat Islam anantara azan dan iqomah harus ada jeda waktunya sehingga bisa memberikan kesempatan umat Islam untuk melaksanakan ibadah *nawafil* dan *tathawwu'* seperti sholat sunah qobliyah, tahiyyatul masjid, berzikir dan berdoa (Sayyid Sabiq, 1999).

Imam An-Nawawi memeparkan bahwa azan dan iqomah merupakan rangkaian ibadah yang sudah disyariatkan berdasarkan dalil *nash* dan *ijma'* dan tidak disyariatkan azan dan iqomah ini pada ibadah selain sholat

lima waktu (Abu Ishaq Al-Huwaini, 1414). Awal disyariatkannya azan secara historis terjadi pada tahun pertama hijriyah sebagaimana yang terdapat dalam Hadist Ibnu Umar yang artinya;

“Kaum muslimin dahulu ketika datang ke Madinah berkumpul, lalu memperkirakan waktu sholat, tanpa ada menyerunya. (Hingga) pada suatu hari mereka berbincang-bincang tentang hal itu. Sebagian mereka berkata “gunakanlah saja lonceng seperti lonceng *Nashara*”. Sebagian menyatakan “gunakanlah saja terompet seperti terompet Yahudi”. Maka Umar berkata; “Tidakkah kalian mengangkat seseorang untuk menyeru sholat?” Lalu Rasulullah SAW bersabda; Wahai Bilal, bangun dan serulah sholat”.

Hadist ini adalah dalil disyariatkannya sholat sebagai penanda waktu sholat. Konsekuensinya, maka azan yang dikumandangkan haruslah pada awal waktu sholat karena dijadikan patokan awal masuknya waktu sholat fardhu. Hal ini dikuatkan oleh pernyataan Imam Asy-Syaukani yang menjelaskan inilah Hadist yang paling kuat dalam menjelaskan disyariatkannya azan (Imam An-Nawai, 1415).

Ada *ikhtilaf* para ulama berhubungan dengan hukum azan. Akan tetapi Ijma' Ulama menerangkan bahwa hukum azan adalah fardhu kifayah, artinya wajib, jika sudah ada yang melaksanakannya maka gugurlah kewajiban itu atas

muslim lainnya. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam hadits Malik bin Al Huwairits yang artinya;

“Aku mendatangi Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersama beberapa orang dari kaumku, kemudian kami tinggal di sisinya selama 20 hari. Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam seorang yang dermawan dan sangat lemah lembut. Ketika Beliau melihat kerinduan kami kepada keluarga, maka Beliau berkata : “Pulanglah kalian dan tinggallah bersama mereka, dan ajarilah mereka (agama Islam) serta shalatlah kalian. Apabila datang waktu shalat, maka hendaklah salah seorang dari kalian berazan. Dan orang yang paling dituakan mengimami shalat kalian”. (HR. Bukhari).

Dalam Hadist lain juga disebutkan mengenai keharusan sebuah kaum untuk mengumandangkan azan yang artinya;

“Tidak ada tiga orang di satu desa yang tidak ada azan dan tidak ditegakkan pada mereka shalat, kecuali setan akan memangsa mereka”. (HR. Ahmad).

Berdasarkan kedua Hadist di atas, maka cukup jelas bahwa azan merupakan ajaran yang disyariatkan yang hukumnya fardhu kifayah. Adapun untuk waktu

pelaksanaannya, maka azan sebagai sebuah seruan sholat berjamaah dan sekaligus penanda waktu sholat fardhu, maka dilaksanakan awal masuk waktu sholat fardhu.

Berkenaan dengan pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwa hukum azan adalah sunah, maka Syaikh Al Albani mengatakan : “Sungguh, pendapat yang menyatakan azan hanyalah Sunnah jelas merupakan kesalahan. Bagaimana bisa, padahal ia termasuk syi’ar Islam terbesar, yang jika Nabi Muhammad SAW tidak mendengarnya di negeri suatu kaum, maka Beliau akan memerangi mereka. Jika mendengar azan pada mereka, Beliau menahan diri, sebagaimana telah diriwayatkan dalam Shahihain dan selainnya. Dan perintah azan sudah ada dalam Hadits shahih lainnya. Padahal hukum wajib dapat ditetapkan dengan dalil yang lebih rendah dari ini. Maka yang benar, azan adalah fardhu kifayah, sebagaimana dirajihkan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Al Fatawa (Syaikh Muhammad Anashiruddin Al-Albani, 1409).

Berdasarkan pemaparan dalil-dalil di atas, maka dapat disimpulkan bahwa azan menurut ijma’ ulama hukumnya fardhu kifayah, adapun sebagian kecil ulama ada juga yang menghukuminya sebagai sunah. Berkaitan dengan waktu pelaksanaan azan, maka syariat Fikih mengajarkan dilaksanakan pada awal waktu sholat fardhu karena azan berfungsi sebagai penyeru dan penanda sholat fardhu.

Jika dilihat dengan menggunakan pendekatan Fikih, maka fenomena penundaan waktu azan yang dilakukan masyarakat tani di Temanggung jelas menyalahi syariat Islam sebagaimana yang tertuliskan di dalam teks Hadist. Jika dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan masyarakat seperti fenomena di Temanggung, maka azan menurut Fikih sudah tidak lagi berfungsi sebagai penanda waktu sholat fardhu. Bahkan fenomena ini bisa merubah syariat Fikih yang sudah menetapkan azan dilaksanakan pada awal waktu sholat fardhu.

Ketentuan Fikih yang memaknai azan sebagai seruan sholat fardhu yang harus dilaksanakan awal waktu sholat fardhu juga tercermin dalam sunah azan yang dijelaskan dalam beberapa Hadist. Ada beberapa permasalahan seputar azan yang cukup penting diketahui, di antaranya:

1. Disunahkan berdiri ketika mengumandangkan azan sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Al Mundzir yang berkata: "Para ulama yang saya hafal, (mereka) sepakat, bahwa sunnah berazan dengan berdiri". Pernyataan ini juga sesuai dengan Hadist Abu Qatabah yang meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya;  
"Sesungguhnya Allah mencabut ruh-ruh kalian kapan (Dia) suka, dan mengembalikannya kapan (Dia) suka. Wahai, Bilal! Bangun dan berazanlah untuk shalat. (HR. Bukhari)

2. Disunnahkan menghadap kiblat ketika mengumandangkan azan sebagaimana keterangan Syaikh Al Albani yang memaparkan; “Telah shahih dalil menghadap kiblat dalam azan dari malaikat, sebagaimana yang dilihat Abdullah bin Zaid Al Anshari dalam mimpinya”.
  3. Disunnahkan mengumandangkan azan di tempat yang tinggi dengan harapan supaya bisa didengar oleh lebih banyak umat Islam. Hal ini sesuai dengan Hadist yang diriwayatkan oleh seorang wanita Bani Najjar; “Rumahku, dahuku termasuk rumah yang tertinggi di sekitar masjid (Nabawi), dan Bilal, dulu berazan fajar di atas rumah tersebut”. (HR. Abu Dawud)
  4. Disunnahkan memalingkan wajahnya ke kanan dan ke kiri pada saat melafalkan “*hayya ‘ala ash shalat dan hayya ‘ala al falah*” (*hai’alatain*). Hal ini sesuai dengan Hadist yang diriwayatkan oleh Abu Juhaifah yang berbunyi; “Sesungguhnya Beliau melihat Bilal berazan, lalu aku melihat mulutnya disana dan disini mengucapkan azan”. (HR Al Bukhari)
- Selain itu Muslim juga meriwayatkan dalam Hadist yang lain yang artinya;
- “Lalu mulailah aku memperhatikan mulutnya diputar kesana dan kesini, yaitu ke kanan dan ke kiri mengucapkan *hayya ‘ala ash shalat, hayya ‘ala al falah*”. (HR. Muslim)

5. Disunahkan meletakkan kedua jemari di telinga, sebagaimana Hadits Abu Juhaifah yang artinya;  
“Aku melihat Bilal berazan dan memutar mulutnya ke sana dan ke sini serta kedua jarinya di telinganya. (HR Ahmad dan At Tirmidzi)
6. Disunnahkan mengeraskan suara dalam azan sebagaimana Hadist Rasulullah SAW yang artinya;  
“Tidaklah mendengar suara muadzin bagi jin dan manusia serta (segala) sesuatu, kecuali memberikan kesaksian untuknya pada hari Kiamat”. (HR Al Bukhari)

Berdasarkan sunah azan di atas, maka ada dua sunah, yaitu mengumandangkan di tempat yang tinggi dan mengeraskan suara dalam azan, yang jika dikontekstualiasikan dalam kondisi saat ini berarti disunahkan azan untuk menggunakan pengeras suara sebagai penyeru dan penanda waktu sholat fardhu. Hal ini semakin mempertegas bahwa azan memang harus berfungsi sebagai penyeru dan penanda waktu sholat fardhu.

Jika digunakan untuk memandang fenomena penundaan waktu azan pada masyarakat tani di Temanggung, maka jelas fenomena ini sudah menyalahi konsep azan yang disyariatkan dalam Islam.

Selain mengenai azan, pandangan Fikih mengenai penundaan sholat berjamaah pada masyarakat tani di Temnggung juga perlu dikaji lebih mendalam. Sholat

berjamaah merupakan syiar Islam yang sangat vital dalam syariat Islam. Secara fikih sosial, sholat berjamaah merupakan wadah saling mengenal, menyayangi, mengasihi, memperkuat rasa persatuan dan kesatuan umat Islam.

Dalam syariat Fikih, Islam mengajarkan umat Islam supaya berkumpul pada waktu-waktu tertentu. Ada yang bersifat harian seperti sholat lima waktu berjamaah di masjid, ada juga yang bersifat mingguan seperti sholat jumat. Bahkan, Islam juga memiliki syariat yang menganjurkan umat Islam untuk berkumpul yang bersifat tahunan, seperti sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Ada juga syariat Islam yang menganjurkan umat Islam untuk bisa berkumpul pada situasi dan kondisi yang darurat, seperti sholat Istisqa' dan sholat Kusuf.

Islam mewajibkan Muslim laki-laki yang mukallaf untuk sholat berjamaah dalam sholat fardhu lima waktu, yaitu Subuh, Dhuhur, Ashar, Magrib, dan Isya. Hal sesuai dengan Hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar yang artinya;

“Sholat berjamaah lebih utama dari pada sholat sendirian dengan tujuh puluh derajat”. (HR. Bukhari-Muslim)

Islam mensyariatkan bahwa keutamaan sholat berjamaah dilakukan di masjid. Sholat berjamaah yang dilakukan di masjid biasanya lebih tepat waktu atau di awal waktu sholat fardhu. Hal ini sesuai dengan Hadist yang diriwayatkan oleh Tirmidzi yang artinya;

“Barang siapa yang sholat berjamaah untuk Allah selama empat puluh hari dimana ia mendapatkan takbiratul ihram bersama imam, maka ditulis baginya dua kebebasan, bebas dari neraka dan terbebas dari sifat munafik”. (HR. Tirmidzi)

Hadist riwayat Tirmidzi di atas menjelaskan bahwa jika sholat berjamaah di masjid mendapatkan takbiratul ihram bersama imam, maka akan diberikan dua kebebasan. Hal ini mengandung arti bahwa sholat berjamaah tepat waktu menjadi hal yang disyariatkan dalam Islam sehingga seorang Muslim bisa mendapatkan takbiratul ihram bersama imam.

Jika digunakan untuk menganalisis fenomena penundaan waktu azan dan sholat berjamaah pada masyarakat tani di Temanggung, maka masyarakat yang menunda sholat berjamaah tidak mendapatkan keutamaan sholat tepat pada waktunya. Adapun pahala sholat berjamaah tetap didapatkan, begitu pula dengan keutamaan sholat berjamaah mengenai mendapati takbiratul ihram bersama imam.

Berdasarkan pandangan Fikih mengenai azan dan sholat berjamaah di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa azan merupakan syariat yang sudah ditentukan waktu dan tata caranya. Azan hukumnya adalah fardhu kifayah yang harus dilaksanakan oleh sebagian masyarakat Muslim di sebuah daerah. Adapun sholat berjamaah di masjid merupakan syariat yang diwajibkan kepada semua Muslim laki-laki yang mukallaf. Sholat berjamaah di masjid harusnya dilaksanakan pada awal waktu sholat fardhu dan dilaksanakan setelah iqomah berkumandang.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka fenomena penundaan azan yang dilakukan pada masyarakat tani di Temanggung sebenarnya sudah menyalahi waktu azan yang sudah disyariatkan pada awal waktu sholat fardhu. Fenomena ini juga telah menghilangkan makna azan yang sebagai sebuah penanda waktu sholat fardhu, bahkan bisa menimbulkan kegaduhan mengenai waktu sholat fardhu.

Adapun mengenai fenomena penundaan sholat fardhu, maka Fikih memandang hal ini sebagai perbuatan yang telah menghilangkan keutamaan sholat berjamaah di awal waktu. Berkaitan dengan pahala dan hukum syariat sholat fardhu yang diwajibkan kepada Muslim laki-laki yang mukallaf, maka masyarakat yang melakukan penundaan ini tetap mendapatkan pahala sholat berjamaah dan telah gugur kewajibanya sebagai Muslim yang mukallaf.

## **Humanisasi Fikih dalam Fenomena Penundaan Waktu Azan dan Sholat Berjamaah Pada Masyarakat Tani Temanggung**

Humanisasi mengandung arti sebagai proses humanis atau memanusiakan sesuatu. Proses ini memang pada awalnya bertolak pada salah satu aliran filsafat Humanisme. Aliran Humanisme dalam filsafat berawal dari faham antropomorfisme (Jean Paul Sartre, 2002) yang dipandang kurang sejalan dengan nilai keimanan kepada Allah SWT. Akan tetapi humanisasi yang tidak menyentuh wilayah keimanan kepada Allah SWT sebenarnya sah dikembangkan, bahkan jika dikembangkan dalam Islam sendiri akan menjadikan Islam sebagai *rahmantan lil alamin* benar-benar terealisasi.

Secara terminologi, Humanisme dalam kamus umum diartikan sebagai “sebuah system pemikiran yang berdasarkan pada berbagai nilai, karakteristik, dan tindak tanduk yang dipercaya terbaik bagi manusia, bukannya pada otoritas supranatural manpun”. Jelas ditegaskan dalam definisi ini bahwa Humanisme mengutamakan adanya keadilan bagi manusia dibandingkan otoritas supranatural manapun, tidak terkecuali otoritas agama.

Humanisasi dalam penelitian ini tidak diartikan sama dengan Humanisme yang ada pada aliran filsafat. Humanisasi dalam penelitian ini lebih diartikan sebagai penumbuhan rasa kemanusiaan. Untuk itu, konsep

humanisasi Fikih yang dikembangkan dalam penelitian ini merupakan proses menumbuhkan rasa prikemanusiaan dalam pelaksanaan Fikih sebagai syariat Islam. Artinya melalui proses humanisasi, Fikih yang biasanya bersifat *teocentris* atau berpusat pada Allah SWT, harus juga bisa bersifat *antropocentris* atau berpusat pada aspek kemanusiaan.

Humanisasi Fikih pada dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konsep humanisasi ilmu keislaman yang banyak digagas oleh para ilmuwan Muslim, termasuk diantaranya Hasan Hanafi. Menurutnya, salah satu problematika yang menyebabkan stagnansi dalam Islam bahkan mundurnya Islam adalah faktor epistemologi Islam itu sendiri sebagai sebuah agama. Problematika tersebut salah satunya adalah sakralisasi ilmu-ilmu keislaman, sehingga seakan-akan agama Islam sudah tertutup dari kemungkinan masuknya pendekatan lain yang selalu dinamis.

Pemikiran Hanafi mengenai humanisasi ilmu-ilmu keislaman sangat relevan dengan penelitian mengenai humanisasi Fikih ini. Relevansi ini terlihat dari konstruksi pemikiran Hasan Hanafi yang dibangun untuk merealisasikan gagasannya.

Guna mengatasi masalah tersebut, Hanafi mencoba mengeluarkan sebuah gagasan untuk mendesakralisasi ilmu-ilmu keislaman sehingga masih bisa terbuka terhadap

kritik. Inklusifisme Islam terhadap kritik inilah yang akan menghantarkan Islam dalam prakteknya lebih bersifat *antropocentris*, bukan lagi hanya bersifat *teocentris*.

Pemikiran Hanafi mengenai humanisasi ilmu-ilmu keislaman bertumpu pada tiga landasan, yaitu tradisi atau sejarah Islam, metode fenomenologi, dan analisis sosial Marxian (Hasan Hanafi, 2001). Landasan yang digunakan dalam humanisasi ilmu-ilmu keislaman ini paling tidak sudah sangat relevan dengan kondisi fenomena penundaan waktu azan dan sholat berjamaah pada masyarakat tani di Temanggung.

*Pertama*, analisis mengenai latar belakang munculnya fenomena ini sudah sesuai dengan analisis tradisi atau sejarah Islam yang dilakukan dalam proses humanisasi ilmu-ilmu keislaman oleh Hanafi. *Kedua*, pendekatan fenomenologi yang dilakukan dalam penelitian ini sudah relevan dengan landasana metode fenomenologi yang digunakan oleh Hanafi.

Guna merealisasikan konsep humanisasi Fikih dalam menerpan syariat Islam, maka rekonstruksi Fikih yang diterapkan dalam masyarakat yang *plural* harusnya tetap tidak menghilangkan tradisi-tradisi maupun kesepakatan lama yang sudah mengakar di tengah masyarakat. Fenomena penundaan waktu azan dan sholat berjamaah di Temanggung ini pada dasarnya merupakan tradisi ataupun

kesepakatan yang sudah lama berlangsung di tengah masyarakat.

Tradisi atau kesepakatan yang sudah lama berlangsung ini sebenarnya menunjukkan bahwa proses humanisasi Fikih dalam masalah penundaan azan dan sholat berjamaah di Temanggung ini sudah berjalan lama. Hanya saja, konsep mengenai humanisasi Fikih secara tertulis dan ilmiah belum pernah dibahas oleh para pemuka agama setempat pada waktu itu.

Saat ini, penundaan waktu azan dan sholat berjamaah yang masih dilakukan oleh mayoritas masyarakat tani di Temanggung menjadi perdebatan yang alot di tengah masyarakat. Di satu pihak, ada yang berprinsip bahwa manusia haruslah yang tujuk dengan syariat sehingga penundaan azan dan sholat berjamaah haruslah dihapus dan diluruskan. Masyarakat yang berprofesi sebagai petani harus mampu menyesuaikan dengan syariat yang berlaku.

Pada pihak yang lain, masyarakat yang sudah lama melaksanakan penundaan waktu azan dan sholat berjamaah ini merasa bahwa penundaan ini bertujuan untuk menegakan syariat wajibnya mendatangi azan sholat berjamaah bagi laki-laki yang sudah *mukallaf*.

Humanisasi yang terjadi dalam fenomena penundaan azan dan sholat berjamaah ini patut dikaji lebih mendalam, sehingga masyarakat yang masih melakukan penundaan

azan dan sholat berjamaah ini memiliki pegangan yang kuat dan pihak lain yang sudah melaksanakan sholat tepat pada waktunya bisa menghargai fenomena yang terjadi.

### **Kesimpulan**

Pandangan Fikih menurut ijma' ulama bersepakat bahwa hukum azan adalah fardhu kifayah, meskipun memang sebagian kecil ulama ada juga yang menghukuminya sebagai sunah. Syariat Fikih mengajarkan bahwa pelaksanaan azan pada awal waktu sholat fardhu karena azan berfungsi sebagai penyeru dan penanda sholat fardhu.

Fenomena penundaan waktu azan yang dilakukan masyarakat tani di Temanggung jelas menyalahi syariat Islam sebagaimana yang tertuliskan di dalam teks Hadist. Jika dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan masyarakat seperti fenomena di Temanggung, maka azan menurut Fikih sudah tidak lagi berfungsi sebagai penanda waktu sholat fardhu.

Fenomena ini bisa diterima ketika humanisasi Fikih dilakukan, yakni dengan menggunakan pendekatan lain yang relevan dalam memandang fenomena ini. Pendekatan sosial ekonomi menjadi cukup relevan digunakan, sehingga fenomena ini mampu menembus *'illah* yang digunakan masyarakat tani.

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka diketahui bahwa ada waktu penundaan azan cukup variatif. Ada dua pola penundaan yang dilakukan, sebagian besar menunda waktu sholat Ashar saja dan sebagian kecil menunda waktu sholat Dhuhur sekaligus Ashar. Hasil ini mengindikasikan bahwa penundaan yang dilakukan sebenarnya merupakan kesepakatan yang mengacu pada 'illah berupa aspek sosial ekonomi masyarakat setempat, tidak semata-mata berniat mempermainkan syariat.

Humanisasi Fikih yang terjadi dalam fenomena ini mampu menjadikan Fikih dapat dilaksanakan secara baik oleh masyarakat tani Temanggung (*antrophocentris*), tidak lagi hanya berpusat pada Allah SWT sebagai pembuat syariat (*teocentris*). Humanisasi Fikih harusnya mampu menjadi 'illah diterimanya fenomena masyarakat tani di Temanggung ini oleh pihak yang menganggap fenomena ini sebagai sebuah pelanggaran syariat yang harus diluruskan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ishaq Al-Huwaini. (1414). *Ghauths Al- Ma'dud bi Takhrij Muntaqa Ibnu Al-Jarud, cetakan kedua*. Kairo: Dar Al-Arabi.
- Baharun, H., & Mundiri, A. (2011). *Metodologi Studi Islam: Percikan Pemikiran Tokoh Dalam Membumikan Agama*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Fathony, A. (2018). MAQASHID AL-SYARIAH SEBAGAI KONSEP DASAR DALAM TEORI PEMBENTUKAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA. *Jurnal Islam Nusantara*, 2(2), 269-281.
- Fauzi, A. (2018). MODERASI ISLAM , UNTUK PERADABAN DAN KEMANUSIAAN. *Jurnal Islam Nusantara*, 2(2), 232-244.
- Hasan Hanafi. (2001). *Turas dan Tajdid; Sikap Kita Terhadap Turas Klasik*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press.
- Imam An-Nawai. (1415). *Majmu' Syarhu Al-Muhadzdzab*. Beirut: Daar Ihya At-Turats Al-'Arabi.
- Jean Paul Sartre. (2002). *Eksistensialisme dan Humanisme, terj. Yudhi Murtanto*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- M. Quraish Shihab. (2012). *Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman Yang Patut Anda Ketahui*. Jakarta: Lentera Hati.

Journal homepage: [www.jurnalnu.com](http://www.jurnalnu.com)

- Rohmah, N. (2017). MEMAHAMI FIQH SOSIAL KH. MA SAHAL MAHFUDH “FIQH SEBAGAI ETIKA DAN GERAKAN SOSIAL” Nurur. *Jurnal Islam Nusantara*, 1(1), 72-78.
- Sayyid Sabiq. (1999). *Fiqh al-Sunnah Juz 1*. Kairo: Dar al-Fath li al-’lam al Araby.
- Syaikh Muhammad Anashiruddin Al-Albani. (1409). *Cetakan Ketiga*. Riyadh: Dar Rayah.